



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/07/3/2025**

**TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR
WAKTU DESA BUMI BANYUSARI KECAMATAN LORE UTARA
PERIODE 2021 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

- a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025 dengan baik, tertib dan lancar;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Saudara **Budi Winarto** sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa Bumi Banyusari Nomor : 7/BBS/BPD/X/2025 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Desa Bumi Banyusari Periode 2021 – 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang – Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);

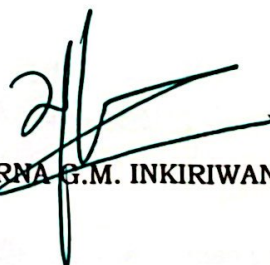
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5911);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Sdr. **Budi Winarto** sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa jabatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan Kepala Desa Periode 2021 - 2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI POSO


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Camat Lore Utara di Wuasa ;
2. Ketua BPD Desa Bumi Banyusari di Bumi Banyusari;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.l